



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAJRI WAHYUDI alias FAJRI bin SYAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar III Perumahan Hikmah Juang Blok B No. 5 RT 002 RW 008 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim melalui Surat Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 Oktober 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Alias FAJRI Bin SYAFRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Alias FAJRI Bin SYAFRUDDIN** dengan Pidana Penjara **Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam;
 - 2 (dua) buah helai tisu;
 - 1 (satu) buah potong lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut;
 - 1 (satu) buah kalkson bekas;
 - 2 (dua) buah potongan besi bekas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM – 105/Enz.2/Rengat/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Als FAJRI Bin SYAFRUDDIN** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Locket Travel Anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi INDRA seharga Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) selanjutnya Saksi INDRA yang menerima tawaran Narkotika jenis shabu dari Terdakwa lalu mentranfer uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa sebagai pembelian Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi INDRA untuk mengambil paket yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dari Saksi MUHAMMAD PRISANDI merupakan supir Travel Anugrah.

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) serta anggota Opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari pihak travel Anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu bahwa terdapat sebuah paket yang mencurigakan dan tidak diambil oleh Saksi INDRA, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya memeriksa bungkus paket dengan keterangan pengirim atas nama FAJRI WAHYUDI dan nomor handphone 0823-3454-5757 sedangkan penerima atas nama INDRA BUDIMAN dan nomor handphone 0852-6395-7005 dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh Informasi Saksi INDRA bekerja di Kantor Indofood Cabang Rengat di Jalan Kerajinan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA di Kantor Indofood dan membawa Saksi INDRA ke loket travel anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kab. Indragiri Hulu, kemudian sesampainya Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya bersama Saksi INDRA diloket tranvel anugrah dan memperlihatkan bungkus paket kepada Saksi INDRA lalu Saksi INDRA mengakui paket yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu merupakan milik Saksi INDRA yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya membuka paket tersebut dan ditemukan potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya membawa Saksi INDRA ke rumahnya yang berada di Jalan statistik Kel Kampung Dangang Kec Rengat Kab Inhu dan dilanjutkan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong di belakang lemari baju dikamar bagian depan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bengkel Mobil di Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.243 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt, M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Als FAJRI Bin SYAFRUDDIN** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Locket Travel Anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah menyiapkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu untuk diterima Saksi INDRA, selanjutnya Terdakwa mengirim 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu melalui Saksi MUHAMMAD PRISANDI merupakan supir Travel Anugrah untuk diterima Saksi INDRA di Rengat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) serta anggota Opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari pihak travel Anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu bahwa terdapat sebuah paket yang mencurigakan dan tidak diambil oleh Saksi INDRA, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya memeriksa bungkus paket dengan keterangan pengirim atas nama FAJRI WAHYUDI dan nomor handphone 0823-3454-5757 sedangkan penerima atas nama INDRA BUDIMAN dan nomor handphone 0852-6395-7005 dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh Informasi Saksi INDRA bekerja di Kantor Indofood Cabang Rengat di Jalan Kerajinan Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA di Kantor Indofood dan membawa Saksi INDRA ke loket travel anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kab. Indragiri Hulu, kemudian sesampainya Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya bersama Saksi INDRA diloket tranvel anugrah dan memperlihatkan bungkus paket kepada Saksi INDRA lalu Saksi INDRA mengakui paket yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu merupakan milik Saksi INDRA yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya membuka paket tersebut dan ditemukan potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya membawa Saksi INDRA ke rumahnya yang berada di Jalan statistik Kel Kampung Dangang Kec Rengat Kab Inhu dan dilanjutkan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong di belakang lemari baju dikamar bagian depan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa di Bengkel Mobil di Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.243 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt, M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif mengandung Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Als FAJRI Bin SYAFRUDDIN** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di



rumah Terdakwa di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, bahwa Terdakwa ditahan di Rutan Klas II Rutan dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Rengat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa dan Saksi INDRA menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara kaca pyrex yang sudah berisi shabu diletakkan pada pipet alat hisap (bong), kemudian kaca pyrex dibakar dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap yang dihasilkan dihisap Terdakwa dengan menggunakan pipet secara berulang ulang. Setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa merasakan efek fly, badan menjadi lebih bugar dan bersemangat.

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang telah menyiapkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu untuk diterima Saksi INDRA untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi INDRA di Rengat, selanjutnya Terdakwa mengirim 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu melalui Saksi MUHAMMAD PRISANDI merupakan supir Travel Anugrah untuk diterima Saksi INDRA di Rengat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB (anggota Polres Indragiri Hulu) serta anggota Opsnal lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari pihak travel Anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu bahwa terdapat sebuah paket yang mencurigakan dan tidak diambil oleh Saksi INDRA, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya memeriksa bungkus paket dengan keterangan pengirim atas nama FAJRI WAHYUDI dan nomor handphone 0823-3454-5757 sedangkan penerima atas nama INDRA BUDIMAN dan nomor handphone 0852-6395-7005 dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan diperoleh Informasi Saksi INDRA bekerja di Kantor Indofood Cabang Rengat di Jalan Kerajinan Kel. Kampung Dagang



Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA di Kantor Indofood dan membawa Saksi INDRA ke loket travel anugrah di Jalan Sultan Ibrahim Kab. Indragiri Hulu, kemudian sesampainya Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya bersama Saksi INDRA diloket tranvel anugrah dan memperlihatkan bungkus paket kepada Saksi INDRA lalu Saksi INDRA mengakui paket yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu merupakan milik Saksi INDRA yang diperoleh dari Terdakwa, kemudian Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya membuka paket tersebut dan ditemukan potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu terdapat 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya membawa Saksi INDRA ke rumahnya yang berada di Jalan statistik Kel Kampung Dangang Kec Rengat Kab Inhu dan dilanjutkan tindakan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap bong di belakang lemari baju dikamar bagian depan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi RIDHO dan Saksi YAKOB serta anggota Opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Bengkel Mobil di Jalan Harapan Raya Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1,44 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.243 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt, M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : B/65/VI/2023/LAB tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Als FAJRI Bin SYAFRUDDIN** adalah **POSITIF Metamfetamina**.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Travel Anugrah yang berada di Jalan Sultan Ibrahim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB ada orang yang dicurigai datang ke loket travel tersebut untuk mengambil paket dalam bentuk kotak bekas warna hitam dengan posisi dilakban dengan alasan paket tersebut onderdil mobil atas nama penerima Saksi Indra Budiman, namun saat itu pihak loket travel belum dapat menyerahkan karena paket tersebut masih berada di mobil yang saat itu sedang di tempat pencucian, namun Saksi Indra Budiman mengatakan kepada pihak loket travel

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia sudah menghubungi supir namun supir tidak mengangkat, mengetahui bahwa paket belum diserahkan supir kemudian pihak loket travel menghubungi supir travel untuk menanyakan paket yang dimaksud ada atau tidak, namun supir berkata tidak ada yang menghubungi supir;

- Bahwa Saksi merasa curiga karena paket tersebut tidak diambil maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama tim langsung melakukan kordinasi terhadap pihak loket travel dan melihat bungkusan paket tersebut, terlampir nama dan nomor pengirim atas nama Terdakwa, dengan nomor ponsel 0823-3454-5757 di Pekanbaru sedangkan sebagai penerima paket adalah Saksi Indra Budiman dengan nomor ponsel 0852-6395-7005 di Rengat;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari orang yang menerima paket atas nama Saksi Indra Budiman tersebut di wilayah Kecamatan Rengat, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB diketahui bahwa Saksi Indra Budiman bekerja di perusahaan swasta yang berkantor di Jalan Kerajinan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan tinggal bersama anak dan istrinya di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menemui Saksi Indra Budiman di kantornya, kemudian membawa Saksi Indra Budiman ke loket Travel Anugrah, kemudian paket tersebut dibuka di atas meja loket oleh Saksi Indra Budiman dengan disaksikan langsung oleh sdr. Willi serta Saksi Habibie Asmi Putra, paket tersebut berisikan potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu dan saat gulungan tisu tersebut dibuka oleh Saksi Indra Budiman didapati 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim membawa Saksi Indra Budiman ke rumahnya yang berada di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dangang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengeledahan dimana saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di belakang lemari baju di kamar bagian depan dan saat itu bong tersebut diakui oleh Saksi Indra Budiman miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan tim berangkat ke Pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan disita sebagai barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Indra Budiman adalah teman sejak kecil;
- Bahwa untuk pembelian tersebut, Saksi Indra Budiman telah mentrasfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dengan penangkapan Saksi Indra Budiman adalah: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah klakson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Budiman tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang terhadap Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yakob Padli Silitonga alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari pihak Travel Anugrah yang berada di Jalan Sultan Ibrahim Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB ada orang yang dicurigai datang ke loket travel tersebut untuk mengambil paket dalam bentuk kotak bekas warna hitam dengan posisi dilakban dengan alasan paket tersebut onderdil mobil atas nama penerima Saksi Indra Budiman, namun saat itu pihak loket travel belum dapat menyerahkan karena paket tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt



masih berada di mobil yang saat itu sedang di tempat pencucian, namun Saksi Indra Budiman mengatakan kepada pihak loket travel bahwa ia sudah menghubungi supir namun supir tidak mengangkat, mengetahui bahwa paket belum diserahkan supir kemudian pihak loket travel menghubungi supir travel untuk menanyakan paket yang dimaksud ada atau tidak, namun supir berkata tidak ada yang menghubungi supir;

- Bahwa Saksi merasa curiga karena paket tersebut tidak diambil maka pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama tim langsung melakukan kordinasi terhadap pihak loket travel dan melihat bungkusan paket tersebut, terlampir nama dan nomor pengirim atas nama Terdakwa, dengan nomor ponsel 0823-3454-5757 di Pekanbaru sedangkan sebagai penerima paket adalah Saksi Indra Budiman dengan nomor ponsel 0852-6395-7005 di Rengat;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk mencari orang yang menerima paket atas nama Saksi Indra Budiman tersebut di wilayah Kecamatan Rengat, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB diketahui bahwa Saksi Indra Budiman bekerja di perusahaan swasta yang berkantor di Jalan Kerajinan Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan tinggal bersama anak dan istrinya di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menemui Saksi Indra Budiman di kantornya, kemudian membawa Saksi Indra Budiman ke loket Travel Anugrah, kemudian paket tersebut dibuka di atas meja loket oleh Saksi Indra Budiman dengan disaksikan langsung oleh sdr. Willi serta Saksi Habibie Asmi Putra, paket tersebut berisikan potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu dan saat gulungan tisu tersebut dibuka oleh Saksi Indra Budiman didapati 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan tim membawa Saksi Indra Budiman ke rumahnya yang berada di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dangang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengeledahan dimana saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di belakang lemari baju di



kamar bagian depan dan saat itu bong tersebut diakui oleh Saksi Indra Budiman miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan tim berangkat ke Pekanbaru untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan disita sebagai barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Indra Budiman adalah teman sejak kecil;
- Bahwa untuk pembelian tersebut, Saksi Indra Budiman telah mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dengan penangkapan Saksi Indra Budiman adalah: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah klakson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Budiman tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang terhadap Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Indra Budiman alias Indra bin (alm.) M. Nur Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi diajak oleh petugas kepolisian ke loket Travel Anugrah untuk membuka sebuah paket, setelah paket tersebut dibuka didapati potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu dan saat gulungan tisu tersebut dibuka oleh Saksi didapati 1 (satu) bungkus sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dibawa anggota kepolisian ke rumahnya yang berada di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dangang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengeledahan dimana saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di belakang lemari baju di kamar bagian depan dan saat itu bong tersebut diakui oleh Saksi adalah miliknya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah teman sejak kecil;
- Bahwa untuk pembelian tersebut, Saksi telah mentrasfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terkait dengan penangkapan Saksi Indra Budiman adalah: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah klakson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, Saksi juga pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga dikirimkan melalui jasa travel;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi beli dalam jumlah besar adalah untuk stock pakai sendiri selama kurang lebih 2 (dua) minggu pemakaian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Budiman tidak memiliki izin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang terhadap Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Habibie Asmi Putra alias Habibie bin Syahfurbas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Indra Budiman pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB di kantor Indofood Cabang Rengat yang beralamat di Jalan Kerajinan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Indra Budiman sejak 4 (empat) tahun lalu saat bekerja di PT. Indofood Cabang Rengat;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang menjumpai Saksi Indra Budiman di kantor PT. Indofood, pihak kepolisian langsung mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi di kantong bagian depan sebelah kiri celana Saksi Indra Budiman;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammd Prissandi Chandika alias Pris bin (alm.) Ali Buzar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah supir Travel Anugrah;
- Bahwa Saksi menerima paket berupa kotak hitam dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di depan sebuah ruko;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi untuk mengantarkan paket tersebut ke loket dan nanti akan dihubungi oleh Saksi Indra Budiman sebagai penerima, ongkos pengiriman juga akan dibayar di loket, kemudian Saksi membawa paket tersebut ke Rengat dan mengantarkannya ke loket Travel Anugrah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, paket tersebut diterima oleh sdr. Willi selaku pemilik Travel Anugrah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Indra Budiman menerima telepon dari Terdakwa yang berkata: "Ambilkan bahan setengah kantong, aku kirim duit Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt



juta rupiah)” lalu Terdakwa berkata: “Nanti aku carikan”, kemudian Saksi Indra Budiman berkata: “Iyalah, kirimkan saja melalui travel ke Rengat”, lalu Terdakwa berkata: “Nanti aku kasih kabar”, kemudian sekira pukul 18.25 WIB Saksi Indra Budiman mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencarikan sabu-sabu pesanan Saksi Indra Budiman ke sdr. Hafis sejumlah 1 (satu) bungkus, penyerahan sabu-sabu dari sdr. Hafis ke Terdakwa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Diponegoro dekat Masjid Annur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Hafis dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke bengkel dan membungkusnya dengan cara memasukkannya ke dalam kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah klakson bekas beserta 2 (dua) buah potongan besi kompresor angin ke dalam kotak tersebut, setelah itu bungkus paket dilakban dan menuliskan nama Terdakwa beserta nomor ponsel 082334545757 sebagai pengirim lalu menuliskan nama Saksi Indra Budiman dengan nomor ponsel 085263957005 di Rengat sebagai penerima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon travel tujuan ke Rengat dengan berkata: “Bang kirim paket ke Rengat”, kemudian sekira pukul 19.30 WIB paket tersebut dijemput travel;
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Indra Budiman membeli sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah helai tisu;
- 1 (satu) buah potong lakban warna bening;
- 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut;
- 1 (satu) buah kalkson bekas;
- 2 (dua) buah potongan besi bekas;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh THRESSY GEMA PORTIBY Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Pekanbaru, berat 1,44 (satu koma empat empat) gram untuk bukti persidangan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.243 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu RIAN YUNI SARTIKA, S.Farm,Apt, M.Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Met Amfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No : B/65/VI/2023/LAB tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa **FAJRI WAHYUDI Als FAJRI Bin SYAHRUDDIN** adalah **POSITIF Metamfetamina**;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Indra Budiman menerima telepon dari Terdakwa yang berkata: "Ambilkan bahan setengah kantong, aku kirim duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata: "Nanti aku carikan", kemudian Saksi Indra Budiman berkata: "Iyalah, kirimkan saja melalui travel ke Rengat", lalu Terdakwa berkata: "Nanti aku kasih kabar", kemudian sekira pukul 18.25 WIB Saksi Indra Budiman mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencarikan sabu-sabu pesanan Saksi Indra Budiman ke sdr. Hafis sejumlah 1 (satu) bungkus, penyerahan sabu-sabu dari sdr. Hafis ke Terdakwa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Diponegoro dekat Masjid Annur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Hafis dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke bengkel dan membungkusnya dengan cara memasukkannya ke dalam kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah klakson bekas beserta 2 (dua) buah potongan besi kompresor angin ke dalam kotak tersebut, setelah itu bungkus paket dilakban dan menuliskan nama Terdakwa beserta nomor ponsel 082334545757 sebagai pengirim lalu menuliskan nama Saksi Indra Budiman dengan nomor ponsel 085263957005 di Rengat sebagai penerima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon travel tujuan ke Rengat dengan berkata: "Bang kirim paket ke Rengat", kemudian sekira pukul 19.30 WIB paket tersebut dijemput travel;
- Bahwa Saksi Muhammad Prissandi Chandika menerima paket berupa kotak hitam dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di depan sebuah ruko. Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Prissandi Chandika untuk mengantarkan paket tersebut ke loket dan nanti akan dihubungi oleh Saksi Indra Budiman sebagai penerima, ongkos pengiriman juga akan dibayar di loket, kemudian Saksi Muhammad Prissandi Chandika membawa paket tersebut ke Rengat dan mengantarkannya ke loket Travel Anugrah dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, paket tersebut diterima oleh sdr. Willi selaku pemilik Travel Anugrah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Indra Budiman diajak oleh petugas kepolisian ke loket Travel Anugrah untuk membuka sebuah paket, setelah paket tersebut, setelah dibuka didapati potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu dan saat gulungan tisu tersebut dibuka oleh Saksi Indra Budiman didapati 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Indra Budiman dibawa anggota kepolisian ke rumahnya yang berada di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dangang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan pengeledahan dimana saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di belakang lemari baju di kamar bagian depan dan saat itu bong tersebut diakui oleh Saksi Indra Budiman adalah miliknya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Indra Budiman adalah teman sejak kecil;
- Bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terkait dengan penangkapan Saksi Indra Budiman adalah: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah klakson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi;
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, Saksi juga pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga dikirimkan melalui jasa travel;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Indra Budiman membeli sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh Terdakwa sendiri juga oleh keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **Fajri Wahyudi alias Fajri bin Syafruddin** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Indra Budiman menerima telepon dari Terdakwa yang berkata: “Ambilkan bahan setengah kantong, aku kirim duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” lalu Terdakwa berkata: “Nanti aku carikan”, kemudian Saksi Indra Budiman berkata: “Iyalah, kirimkan saja melalui travel ke Rengat”, lalu Terdakwa berkata: “Nanti aku kasih kabar”, kemudian sekira pukul 18.25 WIB Saksi Indra Budiman mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Mandiri 108-0020-227-600 atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencarikan sabu-sabu pesanan Saksi Indra Budiman ke sdr. Hafis sejumlah 1 (satu) bungkus, penyerahan sabu-sabu dari sdr. Hafis ke Terdakwa di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Diponegoro dekat Masjid Annur Kota Pekanbaru. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari sdr. Hafis dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa ke bengkel dan membungkusnya dengan cara memasukkannya ke dalam kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, kemudian Saksi memasukkan 1 (satu) buah klakson bekas beserta 2 (dua) buah potongan besi kompresor angin ke dalam kotak tersebut, setelah itu kotak dilakban dan Terdakwa menuliskan nama beserta nomor ponselnya lalu menuliskan nama Saksi Indra Budiman dengan nomor ponsel 085263957005 di Rengat sebagai penerima. Selanjutnya Terdakwa menelepon travel tujuan ke Rengat dengan berkata: “Bang kirim paket ke Rengat”, kemudian sekira pukul 19.30 WIB paket tersebut dijemput oleh Travel Anugrah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Prissandi Chandika sebagai supri dari Travel Anugrah menerima paket berupa kotak hitam dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Harapan Raya Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di depan sebuah ruko. Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Prissandi Chandika untuk mengantarkan paket tersebut ke loket Rengat dan nanti akan dihubungi oleh Saksi Indra Budiman sebagai penerima, ongkos pengiriman juga akan dibayar di loket. Selanjutnya Saksi Muhammad Prissandi Chandika membawa paket tersebut ke Rengat dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, paket tersebut diterima oleh sdr. Willi selaku pemilik Travel Anugrah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Indra Budiman diajak oleh petugas kepolisian ke loket Travel Anugrah untuk membuka sebuah paket yang bertuliskan Saksi Indra Budiman sebagai penerima dan Terdakwa sebagai pengirim, setelah dibuka didapati potongan besi dan klakson bekas serta gulungan tisu, saat gulungan tisu tersebut dibuka oleh Saksi Indra Budiman didapati 1 (satu) bungkus sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Indra Budiman dibawa anggota kepolisian ke rumahnya yang berada di Jalan Statistik Kelurahan Kampung Dangang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan pengeledahan dan saat pengeledahan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) di belakang lemari baju di kamar bagian depan yang diakui oleh Saksi Indra Budiman adalah miliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait dengan penangkapan Saksi Indra Budiman adalah: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potongan lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah klakson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Z FLIP warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A51 warna navi;

Menimbang, bahwa atas pembelian sabu-sabu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan selisih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Indra Budiman. Bahwa dalam persidangan dinyatakan tujuan dari Terdakwa membelikan sabu-sabu atas pesanan Saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Budiman tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saat berada di Rengat nanti;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pembelian Narkotika jenis sabu-sabu yang dikirimkannya kepada Saksi Indra Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yakni Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 029/14297.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 terhadap 1 (satu) bungkus berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,54 (satu koma lima empat) gram, disisihkan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium dan berat 1,44 (satu koma empat empat) gram untuk bukti persidangan serta bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.06.23.K.243 tanggal 26 Juni 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, apa yang telah diperbuat Terdakwa yakni menerima permintaan dari Saksi Indra Budiman untuk dicarikan sabu-sabu dan menerima uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membelanjakan uang tersebut dengan membeli 1 (satu) bungkus sabu-sabu sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Hafis sehingga Terdakwa mendapat selisih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai upaya menghubungkan antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni keuntungan uang dan mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No: B/65/VI/2023/LAB tanggal 21 Juni 2023 yang menyimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah positif *metamfetamina* menjadikan petunjuk Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidaklah baru saja mengenal atau berhubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut dengan Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika mengatur tentang Penyalah Guna Narkotika dan untuk dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yakni hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut mengatur ketentuan wajib terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga untuk dapat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa seorang Penyalahguna yang masuk pada golongan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika atau seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial persyaratan yang disebutkan adalah apabila terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, kemudian pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok *meamphetamine* (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdapat surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, lalu diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dan persyaratan terakhir adalah tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan sabu-sabu yang dibeli adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Indra Budiman tidak memiliki argumen yang logis oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Indra Budiman bahwa 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan, Saksi Indra Budiman juga pernah meminta bantuan Terdakwa untuk mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang juga dikirimkan melalui jasa travel, kemudian terhadap pesanan kedua ini Terdakwa telah mendapatkan selisih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari yang telah ditransfer oleh Saksi Indra Budiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah terbukti membeli sabu-sabu atas pesanan dari Saksi Indra Budiman, barang bukti sabu-sabu juga lebih dari 1 (satu) gram yakni 1,54 (satu koma lima empat) gram, kemudian tidak ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, Terdakwa juga mendapatkan selisih uang pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Prissandi Chandika yang menerima paket memberikan kesaksian bahwa Terdakwa berkata ongkos pengiriman juga akan dibayar di loket oleh Saksi Indra Budiman, dengan demikian selisih uang pembelian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak digunakan untuk membayar ongkos travel, sehingga sebagaimana pertimbangan unsur di atas bahwa Terdakwa bukanlah seorang Penyalah Guna yang masuk dalam golongan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat dikenai sanksi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpendapat status Penyalah Guna pada diri Terdakwa merupakan perbuatan pidana karena Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, atau dalam klasifikasi unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" menjadi terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh sebab itu penentuan lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan berdasar asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam, 2 (dua) buah helai tisu, 1 (satu) buah potong lakban warna bening, 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut, 1 (satu) buah kalkson bekas, 2 (dua) buah potongan besi bekas, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, yang merupakan alat dan hasil dari tindak pidana narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajri Wahyudi alias Fajri bin Syafruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak merek IDM LED Motor Cycle Head Lights warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah helai tisu;
- 1 (satu) buah potong lakban warna bening;
- 1 (satu) buah plastik bening klip yang berisikan kunci L dan baut;
- 1 (satu) buah kalkson bekas;
- 2 (dua) buah potongan besi bekas;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna navi;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Rgt